



P U T U S A N

Nomor 263/Pdt.G/2018/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelaut, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Umar Kaso, S.H. dan H. Rachman, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Andi Mappanyompa, No. 8, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2018, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 49/P/SKH/2018/PA.Plp pada 7 Mei 2018, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

M e l a w a n

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Andi Arief Hardi, S.H, Adi Kusuma, S.H, dan Kusmianto, S.H., M.H, Pembela Umum, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Topaz Raya, Komp. Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2018, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 44/P/SKH/2018/PA.Plp pada 24 April 2018, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 5 April 2018 dengan register perkara Nomor 263/Pdt.G/2018/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 November 2005 Miladiah bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1426 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kabupate Luwu berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor -, tertanggal 4 April 20018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Kabupate Luwu selama 7 tahun 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Pemohon di Balo-Balo Kelurahan Balo-Balo Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu selama 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama:
ANAK, umur 9 tahun. Anak tersebut dipelihara oleh Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2006 Termohon sering marah tanpa diketahui penyebabnya, bila marah Termohon selalu minta diceraikan;
5. Bahwa pada tahun 2015 terjadi lagi cekcok disebabkan Termohon diketahui berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu lalu Termohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Hapsah, S. Ag., M.H sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 22 Mei 2018 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada tanggal 5 Juni 2018 secara tertulis sebagai berikut:

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 24 November 2005 atau bertepatan dengan 22 Syawal 1426 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : - tertanggal 4 April 2018;
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 8 (delapan) tahun di Kabupaten Luwu, dan kemudian pindah di rumah bersama antara Pemohon dengan Termohon di Kabupaten Luwu;
4. Jawaban pada poin 4, bahwa pada tahun 2006, keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon benar sudah tidak harmonis lagi karena pada tahun 2006 keluarga Pemohon sering mencampuri urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon, sejak itulah keadaan rumah tangga kami tidak harmonis lagi;
6. Jawaban pada poin 5, bahwa pada tahun 2015. Termohon meminjam uang kepada orang lain untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari Termohon dengan anak, karena Pemohon tidak lagi mengirim biaya hidup perbulan untuk Termohon dan anak;
7. Bahwa pada tahun 2015. Termohon tidak pernah ada niat meninggalkan rumah, hanya pada saat itu saudara dari Pemohon dari Sulawesi Tenggara datang dengan niat untuk menyelesaikan masalah Termohon dengan Pemohon, tetapi Pemohon menelpon ke keluarga Termohon untuk memberitahukan Termohon menghindari sementara saudara dari Pemohon sehingga Termohon kembali kerumah orang tua. Sejak saat itu setiap sore hari Termohon pergi kerumahnya dan pagi hari kembali ke rumah orang tuanya. Akan tetapi setiap kali Termohon kembali kerumah Termohon dan Pemohon, setiap kali pula kunci rumah dirusak oleh

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara dari Pemohon dan setiap kali pula Termohon memperbaiki kunci rumah tersebut;

8. Bahwa pada bulan September 2015, saudara dari pemohon memagari jalan masuk kerumah Termohon karena disuruh oleh Pemohon, sehingga Termohon tidak bisa kerumah Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon mengadukan ke pihak Kelurahan setempat dan pihak kelurahan membantu untuk menyelesaikan sehingga pagar tersebut di bongkar, akan tetapi pada bulan Oktober tahun 2015 saudara dari Pemohon kembali memagari jalan masuk kerumah Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon tidak bisa kembali kerumah Pemohon dan Termohon, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Termohon tidak pernah ada niat meninggalkan rumah.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan dan menolak dalil jawaban Termohon kecuali sifatnya pengakuan dan tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon;
2. Bahwa pada dasarnya Termohon mengakui alasan-alasan Pemohon tersebut dapat kita lihat dalam jawaban pada poin 2, 3, 4, dan 5 tersebut;
3. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada poin 6 yang menyatakan Pemohon tidak lagi mengirim biaya hidup perbulan untuk Termohon dan anak sebab Pemohon tetap mengirim setiap bulannya kepada Pemohon dan anak dan bahkan semua barang-barang yang ada di rumah telah dijual/diambil oleh Termohon;
4. Bahwa benar Termohon yang meninggalkan rumah bersama tanpa seizin dan pemberitahuan kepada Pemohon sehingga Termohon dianggap nusyuz kemudian Termohon selalu mendesak Pemohon agar Termohon minta diceraikan saja;
5. Bahwa tidak benar pada bulan September 2015 saudara Pemohon memagari jalan masuk ke rumah Termohon karena disuruh oleh Pemohon, sedangkan Pemohon tidak pernah menyuruh saudara Pemohon untuk memagari jalan masuk ke rumah Termohon.

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon mengajukan duplik yang secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban;
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam konpensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konpensi;
4. Bahwa tidak benar Pemohon Konpensi mengirim biaya hidup perbulan untuk Termohon Konpensi, sehingga Termohon Konpensi meminjam uang kepada orang lain untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari;
5. Bahwa tidak benar dikatakan bahwa Termohon Konpensi meninggalkan rumah bersama melainkan Termohon Konpensi dipaksa untuk meninggalkan rumah dengan cara Pemohon Konpensi menyuruh saudaranya memagari jalan masuk kerumah bersama Termohon Konpensi dan Pemohon Konpensi, sehingga Termohon Konpensi tidak bisa kembali kerumah bersama Termohon Konpensi dan Pemohon Konpensi dan alasan yang dapat dibenarkan (*nusyus*);

Bahwa selain jawaban sebagaimana terurai di atas, Termohon mengajukan gugatan rekonsensi yang akan diuraikan serta dipertimbangkan pada bahagian tersendiri dalam putusan ini.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 4 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P);

B. Saksi-saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedang Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Seppong kemudian pindah dirumah sendiri di Desa Balo-Balo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah masalah hutang. Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Kalau Pemohon pulang dari berlayar, tiba-tiba saja banyak penagih hutang yang mendatangi Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali;
- Bahwa Termohon pernah meminta cerai kalau bertengkar dengan Pemohon.
- Bahwa saksi Termohon suka berhutang karena banyak penagih hutang yang sering mencari Termohon dirumahnya. Penagih tersebut juga sering mendatangi rumah saksi menanyakan keberadaan Termohon dan menceritakan soal hutang Termohon;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan tidak ada rumah yang mengantara;
- Bahwa Termohon mengambil barang-barangnya di rumahnya tanpa sepengetahuan Pemohon karena Pemohon sementara berlayar;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali pintu masuk ke rumah Pemohon dan Termohon di pagari;
- Bahwa yang memagari pintu rumah Pemohon dan Termohon adalah Laode Rahmat (adik Pemohon).

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih tiga tahun;
 - Bahwa Pemohon tinggal dirumahnya dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak memperdulikan lagi;
2. SAKSI II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa saksi adalah sepupu dengan Termohon;
 - Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal rumahnya di Belopa, Kabupaten Luwu.;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena mereka sudah tidak bersama lagi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita kakaknya (Laode Damsir);
 - Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu kalau Termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dari cerita kakaknya (Laode Damsir) bahwa banyak penagih hutang yang sering ke rumahnya mencari Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat ada orang yang mencari Pemohon dan Termohon tetapi saksi tidak tahu maksud dan tujuannya karena orang tersebut tidak memberitahukan kepada saksi;
 - Bahwa rumah saksi berhadapan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
 - Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 3 tahun;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa Termohon pergi atas kemauannya sendiri dan mengambil barang-barang yang ada dirumahnya;
 - Bahwa saat ini Pemohon pergi berlayar tetapi kalau pulang, Pemohon tinggal dirumah orang tuanya. Kalau Termohon saksi pernah melihatnya di rumah orang tuanya di Seppong;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah untuk Termohon tetapi Pemohon pernah mengatakan kepada saya kalau dia masih menjamin kebutuhan anaknya;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak memperdulikan lagi.
3. SAKSI III, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok. karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran adalah masalah hutang. Termohon sering berhutang tanpa diketahui Pemohon;
- Bahwa saksi tahu karena banyak penagih yang mencari Termohon dirumahnya. Kalau tidak bertemu dengan Termohon, Penagihnya mendatangi saya dan menanyakan Termohon dan kadang menceritakan masalah hutang Termohon;
- Bahwa rumah saya bersebelahan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Barang-barang yang ada dirumah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada karena sudah diambil oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon mengambil barang-barangnya karena Termohon mengambilnya pada malam hari;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon kembali kerumah orang tuanya di Seppong;
- Bahwa tidak ada yang memagari jalan masuk kerumah Pemohon dan Termohon, tetapi ada batu besar yang menghalangi jalan masuk ke rumah Termohon dan yang menaruhnya adalah keluarga Termohon sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah.

Bahwa atas keterangan ketiga orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon membantah kalau Termohon pergi atas kemauan sendiri;

Bahwa Termohon di dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti surat berupa :

Foto rumah Pemohon dan Termohon yang difoto pada tanggal 7 September 2015, 11 Oktober 2015, dan 3 Agustus 2016 (bukti T.1);

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. SAKSI I TERMOHON, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon dan ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa penyebab ketidakcocokan Pemohon dan Termohon karena keluarga Pemohon selalu mengusik dan mencampuri kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena saya pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar. Yang saksi lihat hanya keluarga Pemohon yang sering mengusik Termohon apabila Pemohon pergi berlayar. Keluarga Pemohon melarang Termohon tinggal di rumahnya sendiri bahkan sering mematikan sekering lampu kalau malam;
- Bahwa saksi tahu masalah hutang Termohon;
- Bahwa hal tersebut tidak memicu perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena hutang Termohon sudah lama dan diketahui Pemohon. Pada saat itu rumah tangga mereka baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 3 tahun yaitu sejak tahun 2015;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah karena keluarga Pemohon melarang Termohon tinggal di rumahnya dan mengusir

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Termohon sudah tidak tahan dengan perlakuan keluarga Pemohon;

- Bahwa saksi tahu, karena saksi menyaksikan sendiri peristiwa tersebut. Saksi ada di rumah Termohon pada saat Termohon diusir oleh keluarga Pemohon;
 - Bahwa alasan keluarga Pemohon mengusir Termohon karena Pemohon cerita ke keluarganya kalau dia sudah menceraikan Termohon dan menurutnya sudah ada surat cerai dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon saya pernah melihatnya sekitar 5 bulan lalu di rumahnya;
 - Bahwa jalan masuk ke rumah Pemohon dan Termohon pernah dipagari menggunakan kayu dan kawat besi karena melarang Termohon datang di rumahnya;
 - Bahwa yang memagari rumah Pemohon dan Termohon Yang memasang adalah saudara Pemohon yang bernama Laode Rahmat;
2. SAKSI II TERMOHON, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon karena Termohon adalah sepupu dua kali saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang bermasalah karena mereka sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah karena menurut Termohon, dia merasa tidak nyaman dengan keluarga Pemohon;
 - Bahwa Termohon tinggal bersama ibunya di Seppong sedangkan Pemohon juga tinggal di rumah orang tuanya.

Bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp



menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, selanjutnya keduanya memohon putusan;

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa segala hal ihwal yang telah diuraikan dalam duduk perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dalam duduk perkara rekonvensi ini;

Bahwa kedudukan para pihak dalam konvensi mengalami perubahan, Termohon konvensi selanjutnya disebut Penggugat rekonvensi atau Penggugat dan Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi atau Tergugat.

Bahwa pada tahap jawaban konvensi, Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi /tuntutan secara tertulis kepada Tergugat sebagai berikut;

1. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat pernah rukun baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama ANAK (Umur 9 Tahun);
Anak tersebut belum *mumayyis* sebagaimana dalam Pasal 105 kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;Sehingga sangat beralasan hukum ketika anak antara Penggugat dengan Tergugat diberikan pengasuhan kepada Penggugat selaku ibunya;
2. Bahwa Tergugat harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat selaku istrinya dan biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya, nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan X 36 bulan =

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), nafkah terhadap anak (biaya hadlonah) terhutang yaitu anggaran untuk membeli pakaian, pendidikan dan kesehatan adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan x 36 (tiga puluh enam) bulan = Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);

3. Bahwa mengingat Tergugat adalah pelaut pada salah satu perusahaan pelayaran yang mempunyai gaji tetap, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada Tergugat tiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Palopo dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi, Tergugat harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
5. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hukum bahwa Penggugat selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK (umur 9 tahun);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang kepada Penggugat selaku istrinya dan biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya selama 3 (tiga) Tahun sebesar Rp. 216.000.000'- (dua ratus enam belas juta rupiah);
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlanah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Palopo dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat selaku isteri sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat selaku isteri sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas jumlah nilai nafkah yang disebut Penggugat yang jumlahnya sangat berlebihan dan bersifat pemerasan dan Penggugat sangat matrealistis, perlu Penggugat ketahui bahwa gaji Tergugat hanyalah 4 jutaan;
2. Bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau/nafkah terhutang yang dikatakan Penggugat sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) adalah tuntutan yang mengada-ada karena Tergugat tetap ada

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim setiap bulannya kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu jutalima ratus ribu rupiah) apalagi Penggugat telah menjual semua barang-barang harta milik bersama dan Tergugat selalu membayar hutang Penggugat setiap kali datang berlayar karena penagih hutang datang terus untuk menemui Tergugat karena merasa malu dan akhirnya hutang tersebut dibayar. Bahwa perlu kami sampaikan bahwa hutang Penggugat yang dibayarkan dan harta bersama yang telah diambil/dijual oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Hutang di Bajo Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Hutang di masjid Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Hutang sama orang tua (gadai sawah) Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Hutang koperasi;
 - Barang yang diambil motor shogun;
 - Kursi sofa;
 - Rosban, lemari pakaian, meja makan, mesin cuci, kursi, pompa air, pipa air, horden;
 - Uang deposito sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
3. Bahwa mengenai nafkah anak terhutang yang dituntut Penggugat itu tidak dikenal dalam hukum, yang ada adalah nafkah yang akan datang;
4. Bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah kemampuan Tergugat hanyalah mampu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apalagi Penggugat yang menginginkan perceraian.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya bertetapan pada tuntutan sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam gugatan;
2. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mampu membayar beban yang diminta oleh Penggugat, karena Tergugat memiliki gaji yang besar sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)/bulan, sehingga Penggugat yakin bahwa Tergugat dapat membayar tuntutan yang diajukan oleh Penggugat;

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan pada angka 3 jawaban Tergugat, perlu kami jelaskan bahwa pada angka 3 poin 1,2,3,4,6,7,dan poin 8 untuk membayar utang di koperasi sebagaimana disebutkan pada poin 4, saat itu Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat masih hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri, baru tahun 2015 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup dirumah bersama, sedangkan pada poin 5 adalah harta gono gini terpisahkan dengan perkara a quo. Sehingga Penggugat meminta nafkah terhutang yang harus dibayar Tergugat tiap bulannya selama 3 tahun sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari atau Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan X 36 bulan = Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
4. Bahwa mengingat Tergugat adalah pelaut pada salah satu perusahaan pelayaran yang mempunyai gaji tetap, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada Tergugat tiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Palopo dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi, Tergugat harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
6. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Bahwa pada tahap duplik, Tergugat secara lisan menyatakan tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat berupa:

- Fotokopi ID Card a.n Tergugat, yang dikeluarkan oleh perusahaan , tempat Tergugat bekerja, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.1;
- Rincian nafkah anak yang diberikan oleh Tergugat dari tahun 2015 s/d tahun 2018 (bukti PR.2);

B. Saksi yang juga bertindak sebagai saksi dalam gugatan konvensi yaitu:

1. SAKSI I TERMOHON, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan kapal dan berlayar ke luar negeri;
- Bahwa Tergugat kerja dibagian mesin;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah gaji Tergugat;
- Bahwa kalau Tergugat pergi berlayar, Tergugat jarang mengirim uang kepada Penggugat. Nanti dikirimkan uang kalau ada kapal masuk, uangnya dititip melalui teman Tergugat di kapal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang dikirim oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah mengirim uang untuk Penggugat, Tergugat hanya mengirim uang untuk anaknya saja;
- Bahwa uang jumlah uang yang dikirim kepada anaknya sekitar satu juta;

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut tidak cukup memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya karena hanya cukup untuk membeli baju dan jajan anaknya;
 - Bahwa Tergugat masih sering menemui anaknya kalau pulang berlayar;
 - Bahwa Penggugat tidak membatasi pertemuan Tergugat dan anaknya. Kalau Tergugat mau menemui anaknya, biasanya anaknya yang disuruh keluar depan rumah karena Tergugat tidak mau masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah keluyuran, Penggugat jarang keluar rumah kalau Penggugat keluar, biasanya saksi bertiga dengan anaknya.
2. SAKSI II TERMOHON, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu dua kali sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
 - Bahwa Tergugat ikut di kapal berlayar ke luar negeri yaitu Amerika;
 - Bahwa jabatan Tergugat di kapal adalah motorman (tehnisi mesin);
 - Bahwa gaji Tergugat setiap bulannya sebesar enam belas ribu dollar. Kalau dirupiahkan sekitar lima belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi tahu karena saksi bekerja dibagian administrasi di perusahaan kapal tempat Tergugat bekerja;
 - Bahwa saksi pernah melihat daftar gaji Tergugat, karena sebelum berlayar perusahaan menyampaikan gaji yang akan diterima pada saat berlayar dan setiap awak kapal ditanyakan kesiapannya;
 - Bahwa setahu saksi selama masih rukun ada uang yang dikirim untuk Penggugat tetapi saksi tidak tahu jumlahnya;
 - Bahwa setelah berpisah menurut Penggugat, ada nafkah yang sering dikirimkan untuk anaknya sebesar kurang lebih satu juta;

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kehidupan Penggugat biasa saja. Sama seperti sebelum berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat banyak menghabiskan waktunya bersama anaknya dirumah. Kadang keluar kalau mau ke pasar;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya. Penggugat mendidik anaknya dengan kasih sayang.

Bahwa dalam pembuktian Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk uraian selengkapnya, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya dianggap bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pengadilan di setiap persidangan telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya.

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah tanpa diketahui penyebabnya, bila marah Termohon selalu minta diceriakan dan pada tahun 2015 terjadi lagi cekcok disebabkan Termohon diketahui berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih hutang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu lalu Termohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta adanya hutang pada tahun 2015 dengan alasan karena Pemohon tidak menafkahi lagi, namun Termohon membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena hal yang menyebabkan cekcok adalah keluarga Pemohon sering mencampuri urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon, dan Termohon juga membantah penyebab sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pada tahap replik dan duplik Pemohon tetap pada dalil permohonannya sedangkan Termohon tetap pada dalil jawabannya dan menambahkan bahwa Termohon tidak meninggalkan rumah melainkan karena Termohon dipaksa untuk meninggalkan rumah dengan cara Pemohon menyuruh saudaranya memagari jalan masuk ke rumah bersama Termohon dan Pemohon, sehingga Termohon tidak bias kembali ke rumah bersama Pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon, dapat disimpulkan bahwa ada diantara dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya, ada dalil yang diakui secara bulat, dan ada pula pengakuan yang sifatnya membebaskan;

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum Pemohon dan Termohon, Pemohon mengajukan bukti P. bukti tersebut adalah akata autentik yang kualitas pembutiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 24 November 2005 adalah suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil mengenai alasan perceraianya, Pemohon telah mengajukan 3 orang saksi. Saksi-saksi tersebut tidak memiliki halangan formil apapun bagi mereka untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Secara materil, ketiga saksi memberikan keterangan yang secara umumbekaitan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menilai dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon yang sudah tidak harmonis atau tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, terhadap hal tersebut hanya saksi pertama yang pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, sedangkan saksi kedua dan ketiga hanya berdasarkan penyampaian Pemohon, akan tetapi pertengkaran tersebut dibenarkan atau diakui oleh Termohon dengan demikian dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan termohon sering minta cerai hanya saksi pertama Pemohon yang mengetahui langsung (*unus testis nullus testis*), sedangkan saksi kedua dan ketiga tidak mengetahui hal tersebut sehingga keterangan tersebut tidak mendukung keterangan saksi pertama, oleh karena itu dalil mengenai penyebab tersebut tidak dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon mengenai hutang Termohon pada tahun 2015, hal tersebut secara tidak langsung diakui oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi pertama dan kedua yang mana keduanya sering didatangi oleh penagih hutang, oleh karena itu patut

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangka hal tersebut juga menjadi pemicu ketikaharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawababnnya membantah jika penyebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, yang sebenarnya menyebabkan cekcok yaitu karena keluarga Pemohon mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun membantah Termohon tersebut dinyatakan tidak terbukti karena dalam proses pembuktian Termohon, hanya saksi pertama yang mengetahui langsung, dimana saksi tersebut pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon sehingga merujuk asas *unus testis nullus testis*, maka keterangan satu orang saksi Termohon tersebut belum memenuhi batas minimal saksi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil Pemohon yang dinbantah oleh Termohon yaitu tentang penyebab terjadinya pisah tempat tinggal bahwa termohon meninggalkan rumah karena dipaksa untuk meninggalkan rumah, hal tersebut juga hanya diketahui oleh saksi pertama dimana pada saat itu saksi berada di rumah Termohon, dan termohon diusir oleh keluarga Pemohon dan saudara Pemohontelah memagari jalan masuk ke rumah Pemohon sehingga Termohon tidak bias masuk, meskipun demikian apabila dihubungkan dengan (bukti T) yaitu foto jalan masuk ke rumah Pemohon dan termohon berupa penghalang akses jalan, sehingga dalil bantahan mengenai penyebab terjadinya pisah tempat tinggal dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil mengenai pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015, selain diakui oleh Termohon juga dikuatkan oleh ketiga saksi Pemohon, sehingga dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah termohon sering berhutang;

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah telah memenuhi/tidaknya alasan perceraian sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon yang disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta diatas merupakan sebagian dari berbagai masalah yang terjadi dalam suatu rumah tangga, seperti dalam kasus rumah tangga Pemohon yang mana terjadi disebabkan karena Termohon sering berhutang, perselisihan tersebut terjadi dimana Pemohon menginginkan Termohon tidak berhutang atau pun hal yang lainnya yang menjadi penyebab pertengkaran, namun dari Termohon tidak demikian seperti apa yang diinginkan oleh Pemohon tersebut sehingga menjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon diantara keduanya, sehingga selama Pemohon dan Termohon tidak ada perubahan maka perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akan terjadi terus menerus sebagaimana kasus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berawal dari pertengkaran biasa dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak hanya dilakukan oleh Majelis Hakim akan tetapi mediator juga telah melakukan upaya maksimal agar Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, bahkan Pemohon pada tahap kesimpulan secara tegas menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon. Sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa terkait dengan kebulatan tekad pemohon untuk bercerai, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 227 yaitu :

“dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah begitu mendalam yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa jika salah satu atau kedua belah pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah. Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan mashlahat bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya mafsadat (keburukan) yang lebih besar.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 1287 K/Sip/1995 tertanggal 7 April 1997 juga menyatakan bahwa ketika kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam mahligai rumah tangga yang utuh, maka pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang bersalah.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil permohonan pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalil-dalil permohonan tersebut patut dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

II. Dalam Rekonvensi

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban konvensinya juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa gugatan hak asuh anak atas nama ANAK, umur 9 tahun, nafkah lampau untuk Penggugat sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), nafkah lampau anak sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), nafkah berkelanjutan untuk anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri, nafkah iddah selama 3 bulan lamanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut secara formil diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 157 dan 158 R.Bg., oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak, Tergugat pada tahap jawaban menyatakan menolak dengan alasan perkara tersebut merupakan perkara tersendiri atau tidak boleh digabung dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak oleh Penggugat yang ditolak oleh Tergugat dengan alasan bahwa perkara tersebut adalah perkara tersendiri, oleh Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa pada dasarnya penggabungan (kumulasi) gugatan boleh dilakukan apabila ada hubungan yang erat satu sama lain, dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyatakan gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal tersebut gabungan gugatan hak asuh anak dapat dilakukan dengan perceraian namun tidak diatur bila dilakukan dengan selain perceraian;

Menimbang, bahwa telah ternyata gugatan a quo adalah kumulasi antara perkara perceraian dan hak asuh anak, sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2990/K/Pdt/1989 tanggal 23 Mei 1992 member patokan sebagai syarat kumulasi antara lain gugatan tersebut harus sejenis, dan dalam perkara a quo termasuk perkara yang sejenis, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 9 tahun dimana usia tersebut masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, dengan demikian Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut, oleh Majelis Hakim memandang cakap dan patut anak tersebut dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagaimana yang maksud dari Pasal 105 huruf (a) kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan mengenai hak asuh anak dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak berkewajiban memberi akses kepada tergugat yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya. Oleh karena apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dipertimbangkan adalah tuntutan Penggugat poin2 mengenai nafkah lampau;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau kepada Penggugat, dan Tergugat dalam jawabannya menolak dengan alasan selama pisah tempat tinggal tergugat masih mengirim uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa rincian pengiriman tergugat kepada Penggugat dan saksi pertama Penggugat yang mengetahui tentang pengiriman nafkah tersebut, maka terbukti bahwa Tergugat masih tetap mengirim kepada Penggugat, meskipun Penggugat menyatakan bahwa nafkah tersebut hanya untuk

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa nafkah tersebut juga menjadi bagian untuk Penggugat, oleh karena itu tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat juga menuntut tentang nafkah lampau anak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau untuk anak Penggugat dan tergugat yang bernama ANAK tidak dapat dituntut oleh penggugat karena kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' bukan lil tamlik, karenanya kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak), tidak dapat digugat. (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan nafkah lalai atas anak Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak berkelanjutan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya meskipun tidak ada tuntutan dari Penggugat tentang pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tersebut, Tergugat tetap wajib memberikan nafkah kepada anaknya, sebab kewajiban sebagai orang tua terhadap anak tidak akan pernah putus sampai kapanpun meski antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tidak menanggapi tentang nafkah tersebut sedangkan Penggugat tetap dalam tuntutananya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran nafkah berkelanjutan tersebut berdasarkan kemampuan riil Tergugat, dimana Tergugat saat ini masih bekerja sebagai pelaut atau tehnisi mesin (bukti PR.1) dan dengan adanya kebutuhan yang setiap tahun terus meningkat dan juga tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya penghasilan Tergugat, maka Majelis Hakim menganggap layak dan patut untuk membebani Tergugat nafkah berkelanjutan minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % pertahun;

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dipertimbangkan adalah tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada isterinya terhitung sejak adanya ikatan perkawinan hingga ikatan perkawinan tersebut putus yang ditandai dengan berakhirnya masa iddah, kecuali iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan bagi wanita yang berada dalam masa iddah karena talak raj'i, akibat hukum yang timbul bagi bekas suami yaitu bekas suami mempunyai kewajiban memberi nafkah iddah kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa terkait dengan akibat hukum tersebut, Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, hanya ketika bekas isteri tidak terbukti nusyuz, dan oleh karena dari pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, maka majelis hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan besaran atau nominal nafkah yang akan diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat bekerja sebagai tehnisi mesin dan dari kesanggupannya hanya akan memberikan iddah kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka dianggap wajar dan adil manghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebagai pemberian terakhir kepada Penggugat yang didasarkan pada pengiriman Tergugat tiap bulannya kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga iddah kepada Penggugat sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat selanjutnya yakni mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan oleh Tergugat keberatan atau tidak menyanggupi permintaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menyanggupi sebesar mut'ah yang dituntut oleh Penggugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan besaran mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat berdasarkan kepatutan dan kemampuan riil Tergugat, sebagaimana pasal

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dipekuat dengan penegasan Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang artinya “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadilan, kepatutan serta dengan mempertimbangkan kemampuan riil Tergugat, serta mengingat bahwa hakekat dari tujuan pembebanan nafkah mut’ah adalah untuk mengurangi kesedihan hati sekaligus sebagai kenang-kenangan bagi seorang isteri yang telah ditalak oleh suaminya, maka pengadilan menetapkan besaran atau nominal mut’ah yang dibebankan kepada Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat dengan dasar pertimbangan nominal sebagai mana pembebanan nafkah iddah dan dengan mengingat bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 13 tahun lamanya, maka nominal besaran mut’ah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam bidang perkawinan, dan rekonvensi nafkah lalai, iddah, mut’ah dan nafkah anak yang merupakan *accessoir* dari perkara konvensi juga termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raji’l terhadap Termohon (TERMOHON) di depan siding Pengadilan Agama Palopo);

II. Dalam Rekonvensi:

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan anak yang bernama ANAK, umur 9 tahun dalam asuhan Penggugat;
3. Menetapkan nafkah untuk satu orang anak bernama ANAK sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menetapkan iddah untuk Penggugat (TERMOHON) sebesar Rp4.5000.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan mut'ah untuk Penggugat (TERMOHON) sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa nafkah anak berkelanjutan, nafkah iddah, dan mut'ah sebagaimana yang telah ditetapkan pada dictum angka (3), angka (4) dan angka (5) tersebut diatas;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari tanggal 18 September 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 *Hijriah* oleh kami Drs. M. Thayyib HP sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusman S, S.El sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon (kuasa).

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Tommi, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Thayyib HP

Panitera Pengganti,

ttd

Rusman S, S.EI

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 250.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan No. 263/Pdt.G/2018/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)